

**PEMBUKTIAN DENGAN KETERANGAN SAKSI DALAM  
KASUS CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA  
PADANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh :

**VICKY BRILIYANDO**

**01 141 174**

**Program Kekhususan  
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
Program Ekstensi  
PADANG  
2006**

**No. Reg : 107 / PK II / VII / 2006**

**PEMBUKTIAN DENGAN KETERANGAN SAKSI DALAM KASUS  
CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA  
PADANG  
(VICKY BRILIYANDO, BP.01.141.174)**

**ABSTRAK**

Perceraian adalah kasus yang berbeda dengan kasus perdata lainnya, karena dalam kasus perceraian saksi yang diajukan adalah saksi yang berasal dari pihak keluarga. Hal inilah yang membuat penulis ingin mengupas lebih lanjut mengenai "Pembuktian dengan Keterangan Saksi Dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Padang"

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah ; (1) siapa-siapa yang menjadi saksi dalam kasus cerai talak, (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai keterangan saksi dalam kasus cerai talak, (3) hambatan-hambatan yang dihadapi para pihak untuk menghadirkan saksi di pengadilan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis yang dilakukan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer dan sebagai tinjauan pustaka menggunakan penelitian terhadap bahan-bahan perpustakaan guna mendapatkan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Padang. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap bahan kepustakaan dan wawancara, kemudian data tersebut diolah, dianalisis sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di pengadilan Agama Padang diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1) yang berhak menjadi saksi dalam kasus cerai talak adalah keluarga dan orang-orang terdekat dengan suami isteri, (2) pertimbangan hakim dalam menilai keterangan saksi yaitu kesaksian yang diberikan di bawah sumpah dan saksi tersebut yang mengalami, melihat, mendengar sendiri suatu peristiwa dalam perkara yang sedang disengketakan. (3) Hambatan yang dihadapi oleh pihak dalam menghadirkan saksi di depan pengadilan adalah karena mereka tidak bersedia untuk menjadi saksi di Pengadilan dengan alasan bahwa mereka tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain dan mereka beranggapan bahwa persoalan rumah tangga adalah rahasia yang tidak boleh di ketahui orang lain.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap orang pasti mendambakan hidup bahagia. Kebahagiaan hidup bukan terletak pada tumpukan harta yang berlimpah atau pangkat yang tinggi, melainkan kebahagiaan juga terletak pada jiwa yang tentram. Ketentraman jiwa salah satunya pada kehidupan keluarga (suami istri) yang disebut dengan perkawinan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan bunyi pasal di atas terlihat bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-undang ini adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan jasmani seperti pangan, sandang, dan papan, serta pemenuhan kebutuhan rohani yaitu rasa aman, rasa tentram, rasa cinta, rasa kasih sayang dan agama. Keluarga yang kekal berarti hidup bahagia untuk selama-lamanya dimana satu sama lain tidak menginginkan adanya perpisahan ataupun perceraian.

Untuk memperoleh kebahagiaan dalam menjalani kehidupan berumah tangga (mawaddah wa rahmah) seperti yang di maksud di atas dan tujuan perkawinan, kedua belah pihak (suami istri) wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan ketentuan pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan mitsaqan qhalizha (perjanjian suci). Oleh karena itu apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, akan ada akibat – akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak- pihak yang bercerai.

Jika suasana kehidupan perkawinan telah sesuai dengan aturan hukum dan agama seperti yang dikemukakan di atas, maka akan terwujudlah suatu perkawinan yang harmonis. Namun tak selamanya perkawinan berjalan dengan baik. Sebagian pasangan ada yang gagal karena mengalami beberapa kendala yang tak diinginkan, seperti ikut campurnya pihak ketiga, masalah ekonomi, pertengkaran dan sebagainya.

Apabila hubungan perkawinan mengalami kendala yang menunjukkan adanya gejala ketidakharmonisan, jalan yang ditempuh terlebih dahulu adalah musyawarah dengan keluarga untuk upaya perdamaian. Tetapi jika upaya damai tidak berhasil, dan antara suami istri tersebut tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, maka dalam hal ini hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia membolehkan terjadinya perceraian, supaya keduanya

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kasus cerai talak para pihak dapat mengajukan saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang yang terdekat yang dianggap lebih banyak mengakui perselisihan yang terjadi antara pasangan suami istri yang akan bercerai tersebut.
2. Dalam menilai keterangan saksi, hakimlah yang menentukan tentang hukumnya. Maksudnya ialah bahwa hakimlah yang menentukan dan menilai tentang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah tersebut dan harus saksi tersebut yang melihat mengetahui dan menyaksikan langsung peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon.
3. Hambatan yang dihadapi oleh pihak-pihak menghadirkan saksi sebagai alat bukti di persidangan adalah sulitnya menghadirkan saksi di depan pengadilan dengan alasan ;
  - Bahwa ia tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain
  - Mereka beranggapan bahwa persoalan rumah tangga adalah rahasia dan tidak boleh di ketahui oleh siapapun.
  - Apabila mereka menjadi saksi di pengadilan bagi salah satu pasangan yang akan bercerai , mereka akan merasa enggan karena dahulunya kedua pasangan ini sangat baik dan dekat dengan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djamil Latif, H.M : *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta, 1982
- Gatot Supramono, SH : *Hukum Pembuktian*, Cimmi, Bandung
- Muhammad Yunus : Hanafi *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi*, PT Hafda Jakarta 1986
- Subekti, SH, Prof. *Hukum Pembuktian*, Pradia Pramita
- Sudikno Mertokusumo, SH, Prof, Dr *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty
- Syamsul Rijal Hamid : *Buku Pintar Agama Islam*, Penerbit Slam, Jakarta 1998
- Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni Jakarta, 1992
- Zahry Hamid, Drs, H. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978